



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 1996**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 1 TAHUN 1986
TENTANG PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH/BANGUNAN DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah/Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 677/V/1986 tanggal 19 Mei 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 5 Tahun 1986 seri D Nomor 1 tanggal 24 Juni 1986 seri D Nomor 1 tanggal 24 Juni 1986 perlu diadakan perubahan mengingat pesatnya pembangunan sehingga banyak bangunan-bangunan baru perlu penataan kembali penomoran rumah/bangunan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud point "a" diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 5 Tahun 1977 tentang Lambang Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1986 tentang Nama-Nama Jalan Dalam Kota Maros;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah/Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 621/1015/PUOD tanggal 18 Maret 1981 perihal Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah Penduduk, Toko, Bangunan-Bangunan, Kantor-Kantor dan sebagainya.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 1 TAHUN 1986 TENTANG PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH/BANGUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah/Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 677/V/1986 tanggal 19 Mei 1986 dan di Undangkan dalam Lembaran Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 5 Tahun 1986 Seri D Nomor 1 di Rubah dan harus dibaca :

A. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk pembuatan Plat Nomor Rumah/Bangunan seperti tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini, kepada pemilik Rumah/bangunan dipungut biaya sebagai pengganti jasa sebesar Rp. 3.400,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

B. Diantara BAB V dan BAB VI ditambahkan BAB V A dan BAB V B baru dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB V A

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6.a

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB V B

P E N Y I D I K A N

Pasal 6.b

Selain oleh Pejabat Penyidik umum Penyidik atas tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.a Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6.c

(1) Dalam melaksanakan Tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 6.b Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan perkara;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Berita acara yang dimaksud ayat (2) Pasal ini dikirim kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik POLRI;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal, 18 Januari 1996

<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS K E T U A , Cap/Ttd A. WAHAB SOLONG</p>	<p>BUPATI KEPALA DAERAH Cap/Ttd Drs. H. NASRUN AMRULLAH</p>
--	---

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 168/11/1996, tanggal 26 Pebruari 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Seri D Tahun 1996 tanggal 1 Maret 1996.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap/Ttd

Drs. SALAHUDDIN M. ARIEF
Pangkat : Pembina Utama Muda
N i p : 010 054 915

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR 1 TAHUN 1996**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 1 TAHUN 1986
TENTANG PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH/BANGUNAN DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

I. PENJELASAN UMUM

Mengingat laju pembangunan di Kabupaten Maros kian hari semakin meningkat, khususnya pada pembangunan perumahan, perkantoran dan bangunan-bangunan masyarakat sehingga perlu menerbitkan dan menata kembali pemasangan Plat Nomor Rumah/Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1986 yang mengatur tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah/Bangunan ditinjau dari segi waktunya dan dibandingkan dengan keadaan dewasa ini tentunya sudah banyak mengalami perubahan, baik dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitas bangunan-bangunan baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka wajarlah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros untuk diadakan Perubahan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas.

Pasal II : Cukup Jelas.